



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Wailola Telp (0915) 21330 Fax (0915) 21330
email :diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Nomor : 420.10/11/SK/ 2015**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)“ MEKAR SARI “**

Kepala Dinas Pendidikan

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “Mekar Sari” yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan;
6. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009-2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “Mekar Sari” di Desa Administratif Angar Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kedua

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bula

Pada tanggal : 2 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan



ACHMAT RUMARATU, S.Pd, MM
NIP. 19710420-199903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

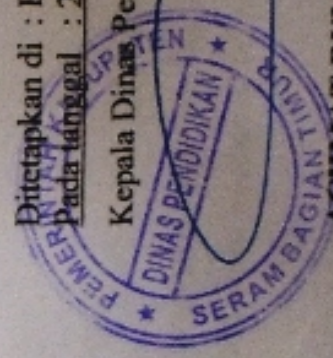
1. Bupati Seram Bagian Timur di Bula
2. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian timur
Nomor : 420.10 / 11 / SK / 2015
Tanggal : 2 September 2015
Tentang : Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ Mekar sari “

SUSUNAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) “ MEKAR SARI “

Ketua : HARTATI MATDOAN
Sekretaris : YANTI KELIWAWA
Bendahara : SALMA KELSABA
Anggota / Pengajar : 1. RABITA KILWARANY,S.Hi
2. FARIDA SUKUNWATAN, S.Pdi

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 2 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan



AGHMAT RUMARATU, S.Pd, MM
NIP. 19710420 199903 1 007